



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR 015.2 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,

Menimbang	:	a.	bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
		b.	bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Puskesmas Punggur Kabupaten Kubu Raya;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Punggur tentang Standar Pelayanan Puskesmas Punggur Kabupaten Kubu Raya;
Mengingat	:	1.	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
		3.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

	4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
	5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
	6.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
	8.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
	9.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
	10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
	11.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
	12.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

	13.	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);
--	-----	--

MEMUTUSKAN :

Menetapkan		
KESATU	:	Standar Pelayanan di Puskesmas Punggur Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup: 1) Pelayanan Klaster I Pendaftaran 2) Pelayanan Klaster III (Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lanjut Usia) 3) Pelayanan Klaster II (Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak) 4) Pelayanan MTBS 5) Pelayanan Sirkumsisi 6) Pelayanan Lintas Klaster Laboratorium 7) Pelayanan Lintas Klaster Kesehatan Gigi dan Mulut 8) Pelayanan Lintas Klaster Farmasi 9) Pelayanan Lintas Klaster IGD 10) Pelayanan Klaster II Persalinan 24 Jam 11) Pelayanan Ambulan 12) Pelayanan Klaster II Imunisasi 13) Pelayanan Konsultasi 14) Pelayanan Klaster III Poli TB 15) Pelayanan Klaster I Pengaduan 16) Pelayanan Posyandu Balita 17) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 18) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 19) Pelayanan Klaster I Program Promosi Kesehatan 20) Pelayanan Program Gizi 21) Pelayanan Program Kesehatan Lingkungan 22) Pelayanan Klaster IV Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) 23) Pelayanan Klaster II Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar 24) Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa

KETIGA	Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan harus dilaksanakan oleh seluruh unit-unit pelayanan di Puskesmas Punggur Kabupaten Kubu Raya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Punggur
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

1. STANDAR PELAYANAN KLASTER I PENDAFTARAN
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. Kartu Identitas Berobat Sehat Bahagia Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Baru 1) Pasien datang. 2) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada). 3) Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju. 4) Pasien mendapatkan nomor antrian. 5) Pasien menunggu panggilan poli. 2. Pasien Lama 1. Pasien datang. 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang di tuju. 3. Pasien mendapatkan nomor antrian. 4. Pasien menunggu panggilan poli.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pasien baru 15 menit 2. Pasien lama 10 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)

		3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Kartu berobat bagi pasien baru 2. Status penderita/rekam medis manual/elektronik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Punggur 2. Instagram: pusk.punggur 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4. SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5. Tiktok : @puskesmas_punggur 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

		Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sistem Antrean dan aplikasi Epusk terintegrasi kepoli-poli / layanan 2. Komputer 3. Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi 4. Ruang Tunggu
3.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi Epusk dengan baik 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan-sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

2. STANDAR PELAYANAN Klaster III (Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lanjut Usia)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu status penderita / Rekam Medis 2. Kartu JKN KIS/BPJS 3. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 4. Kartu Identitas Berobat Sehat Bahagia Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama 5. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter 8. Pengambilan resep ke apotek 9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan

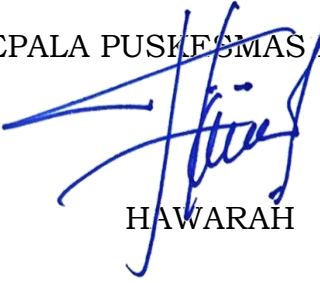
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pemeriksaan Kes Umum dan Konsultasi Rawat Jalan : Rp 8.000,- b. Pemeriksaan Umum dan Konsultasi UGD : Rp. 10.000,- c. Pemeriksaan Visum et Repertum Pro Justice : Rp. 50.000,- d. Pengujian Kesehatan/SKD untuk melamar pekerjaan : Rp. 10.000,- e. Pengujian Kesehatan/SKD untuk melanjutkan pendidikan : Rp. 5.000,- f. Pemeriksaan kesehatan/Tes Kebugaran : Rp. 20.000,- g. Pengujian Kesehatan/SKD untuk pemeriksaan CPNS : Rp 25.000,- h. Pemeriksaan Buta Warna : Rp 20.000,- i. Pemeriksaan Kesehatan untuk biaya klaim asuransi : Rp. 50.000,- j. Suntikan : Rp. 5.000,- k. Pemeriksaan EKG : Rp. 60.000,-
5.	Produk pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan Medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Punggur 2. Instagram: pusk.punggur 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4. SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5. Tiktok : @puskesmas_punggur 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lemari Kayu 2. Meja tulis 3. Tempat tidur periksa 4. Meja trolley 5. Kursi lipat 6. Timbangan digital 7. Tensi Digital 8. Stetoskop 9. Set Pemeriksaan Fisik 10. Komputer 11. Printer 12. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu

		internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Perawat : 6
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

- 3 STANDAR KLASSTER II (PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anmnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindaklanjut
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pemasangan IUD : Rp. 150.000,-

		b. Pelepasan IUD : Rp. 100.000,- c. Kontrol IUD : Rp. 20.000,- d. Pemasangan implant : Rp. 100.000,- e. Pelepasan Implan : Rp. 100.000,- f. Pengambilan specimen pap smear : Rp. 15.000,- g. Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam) Rp. 15.000,- h. Suntik KB : Rp. 15.000,- i. Tindik Telinga : Rp. 25.000,- j. Pemeriksaan USG : Rp. 50.0000,- k. Cetak Hasil USG : Rp. 25.000,-
5.	Produk pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan catin
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Punggur 2. <i>Instagram</i> : puskk.punggur 3. <i>Website</i> : https://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4. <i>SMS/Telpon/Whatsaap</i> : 081913776787 5. Kotak saran 6. Petugas informasi dan pengaduan

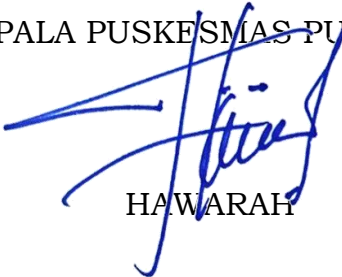
2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif

		Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pasien 2. Bed gynecology 3. Meja trolley 4. Lemari kaca 5. Lemari kayu 6. Rak Kayu 7. Meja Tulis 8. Timbangan digital 9. Stetoskop 10. Tensi Digital 11. IUD Kit 12. Implan Kit 13. Alkon 14. ADS 15. Kursi lipat 16. USG 17. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau

		Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	---

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

4 STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BAYI/BALITA SAKIT
(MTBS)

1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pemeriksaan Kes Umum dan

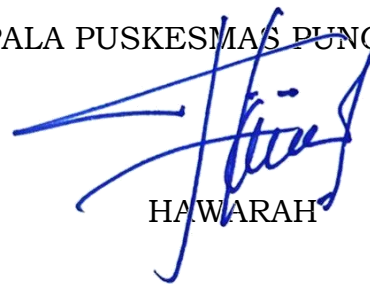
		Konsultasi Rawat Jalan : Rp 8.000,-
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Bayi dan Balita Sakit
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. <i>Facebook</i> : Puskesmas Punggur 2. <i>Instagram</i> : pus.k.punggur 5 Website: https://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 6 SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 7 Kotak saran 8 Petugas informasi dan pengaduan

2)Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pasien 2. Meja troly 3. Lemari kaca 4. Lemari kayu 5. Rak Kayu 6. Meja Tulis 7. Timbangan digital 8. Stetoskop

		9. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

5. STANDAR PELAYANAN SIRKUMSISI

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

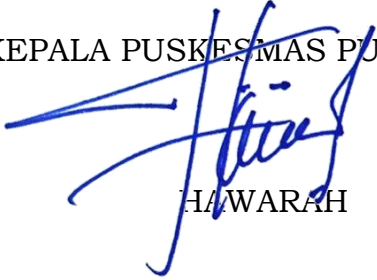
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu status penderita / Rekam Medis 2. Surat pengantar dari Kepala Desa
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran <i>vitalsign</i> 5. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur 6. Pengambilan resep ke apotek
3.	Jangka waktu pelayanan	20-30 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Sunatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskesmas.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lemari Kayu 2. Meja tulis 3. Tempat tidur periksa 4. Meja trolley 5. Kursi lipat 6. Timbangan digital 7. Tensi Digital 8. Stetoskop 9. Set Sirkumsisi 10. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



H/WARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

6. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER (PELAYANAN LABORATORIUM)

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. BP Umum 2. BP Gigi 3. KIA-KB 4. Rawat Inap 5. UGD 6. Ruang Persalinan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Memberikan rujukan laboratorium dari tempat pelayanan 2. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register 3. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 4. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 6. Proses pemeriksaan laboratorium 7. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu 8. Pasien Memberikan hasil laboratorium ke asal pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit (Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN)

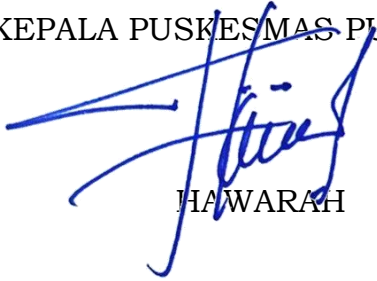
		KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. HB Rapi Rp 15,000 b. Paket Hematologi Lengkap Rp 50,000 KIMIA KLINIK a. Asam Urat Rp 15,000 b. Kolesterol Rapid Rp 25,000 c. Glukosa Rp 15,000 URINALISIS a. Urine Protein Rp 15,000 b. Tes Kehamilan Rp 10,000 c. Urine Rutin Rp 20,000 a. Tinja (Telur Cacing) Rp 20,000 MIKROBIOLOGI a. BTA Rp 10,000 b. Mikrofilaria Rp 15,000 c. Syphilis Rp 25,000 IMUNOLOGI a. Golongan Darah Rp 15,000 b. Widal (thypi H, thypi O, dan parathypi AH, AO) Rp 40,000 c. Hbs Ag Rp 30,000 d. Anti HIV Rp 55,000 e. Pemeriksaan NS 1 DENGUE : Rp. 250.000,-
5.	Produk pelayanan	1. Hematologi meliputi: darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi: urin rutin dan tes kehamilan 3. Immunologi-Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi: BTA, IMS, dan TCM
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Punggur 2. Instagram: puskesmas.punggur 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4. SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5. Tiktok : @puskesmas_punggur 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

- 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja Pengambilan sampel 2. Alat Pemeriksaan Laboratorium 3. Meja trolly 4. Lemari Alat 5. Lemari Pendingin (Refrigerator) 6. Rak cuci/sink 7. Meja Tulis 8. Meja Pemeriksaan 9. Kursi Petugas dan Kursi Pasien 10. AC
3.	Kompetensi pelaksana	DIII/ DIV Ahli Tenaga laboratorium Medik yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dandapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

7. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER (PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3.	Jangka waktu pelayanan	(Sesuai Kasus dan Tindakan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan

		Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Pencabutan setiap 1 gigi anak topical : Rp. 25.000,- b. Pencabutan setiap 1 gigi anak injeksi : Rp. 35.000,- c. Pencabutan setiap 1 gigi dewasa tanpa penyulit : Rp. 50.000,- d. Pencabutan setiap 1 gigi dewasa dengan penyulit : Rp. 75.000,- e. Pencabutan setiap gigi M3 (ONDOTECTOMY) : Rp 100.000,- f. Penambalan sementara untuk setiap 1 gigi ; Rp. 25.000,- g. Penambalan permanen untuk setiap 1 permukaan / gelombang dengan sinar dengan composit : Rp. 75.000,- h. Penambalan permanen untuk setiap 1 permukaan / gelombang dengan glassssionomer : Rp. 50.000,- i. Penambalan permanen untuk setiap 1 permukaan / gelombang dengan amalgam : Rp. 35.000,- j. Penanganan perdarahan gigi : Rp 25.000,- k. Pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi) : Rp. 300.000,-
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi Kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental check-up
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskesmas.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

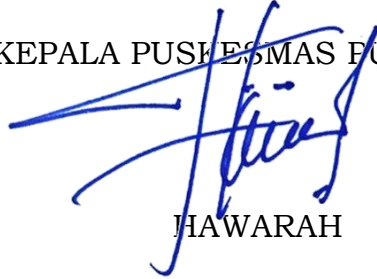
2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

		2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Lemari arsip 3. Lemari kaca 4. Lemari kayu 5. Kursi lipat 6. Dental chair 7. Sterilisator 8. Printer 9. Timbangan injak 10. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya, 2. DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

9. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER (KEFARMASIAN)
1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Resep dari poli atau data resep dari aplikasi e-pusk
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi / petugas melihat data obat dari e-pusk 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep / petugas mengecek data pasien 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep (jika tidak lengkap maka konfirmasi ke dokter) / data resep di e-pusk 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep/ data dari e-pusk 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan/data e-pusk 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep / per data obat pasien di e-pusk 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep / per data obat pasien di e-pusk
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN)

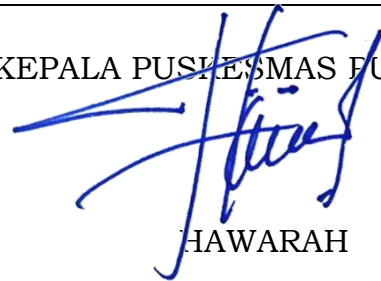
		KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyaraka

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Komputer/ Laptop 3. Lemari arsip 4. Lemari Obat 5. Kertas Puyer 6. Kursi 7. Blender Obat 8. Sendok Puyer 9. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS FUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

9. STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASSTER UGD (UNIT GAWAT DARURAT)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapatkan Tindakan langsung tanpa menunggu antrian 2. Petugas mengisi informed consent sesuai dengan Tindakan yang akan dilakukan 3. Pasien didaftarkan 4. Pasien dibuatkan status rekam medis 5. Jika kasus tergolong berat atau parah, maka pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 s/d 60 menit (Sesuai Kasus Pelayanan)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Tindakan medik di rawat jalan UGD (observasi lebih dari 6 jam dikenakan tariff rawat Inap 1 hari : Rp. 100.000,-

		b. Suntikan : Rp. 5.000,- c. Pemasangan infus : Rp. 20.000,- d. Pemasangan kateter kandung kemih : Rp. 50.000,- e. Pelepasan kateter kandung kemih : Rp 10.000,- f. Perawatan luka ringan :Rp 10.000,- g. Perawatan luka sedang : Rp. 20.000,- h. Perawatan luka berat : Rp. 40.000,- i. Jahitan luka sampai dengan 3 : Rp. 20.000,- j. Jahitan luka lebih dari 3 perjahit di tambah : Rp. 5.000,- k. Sayatan (incisi/excisi) : Rp. 20.000,- l. Buka jahitan sampai dengan tiga (3) : Rp 3.000,- m. Buka jahitan lebih dari tiga (3) perjahitan ditambah : Rp 3.000,- n. Pembidaian (pemasangan spalk) : Rp. 30.000,- o. Pemakaian Oksigen/Liter : Rp. 20.000,- p. Nebulasi dan obat : Rp. 50.000,- q. Observasi pasien per dua (2) jam : Rp. 15.000,- r. Perawatan 1 (satu) hari (one day care) : Rp. 100.000,-
5.	Produk pelayanan	1. Pemeriksaan 2. Tindakan keperawatan 3. Tindakan Medis
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

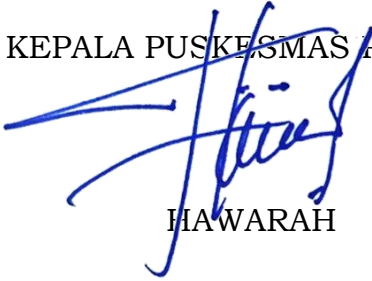
2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Tempat tidur pemeriksaan 2. Emergency bed 3. Set Heacting 4. Emergency kit 5. Medicisin cabinet 6. Instrumen trolly 7. Meja instrumen 8. Instrumen cabinet 9. Meja alat besi 10. Timbangan digital 11. Oksigen 12. Stetoskop 13. Tensi Digital 14. Apar 15. Sterilisator 16. Meja tulis kayu 17. Standart infus 18. Kursi lipat 19. AC
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

10. STANDAR PELAYANAN KLASTER II (PELAYANAN PERSALINAN 24 JAM)
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien membawa Foto copy KTP dan KK 2. Foto copy kartu BPJS bagi peserta BPJS 3. Foto copy persyaratan JAMPERSAL 4. Pasien membawa buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien mendapat pelayanan pemeriksaan dan tindakan 2. Pasien didaftarkan 3. Pasien dibuatkan status rekam medis
3.	Jangka waktu pelayanan	Sesuai Kasus dan Tindakan
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh) a. Persalinan dengan obat dan BHP oleh bidan : Rp. 700.000,- b. Persalinan dengan obat dan BHP oleh dokter : Rp. 800.000,- c. Pemeriksaan Dalam (Toucher) : Rp. 20.000,- d. Plasenta Manual : Rp. 175.000,- e. Eksplorasi sisa plasenta : Rp. 75.000,-

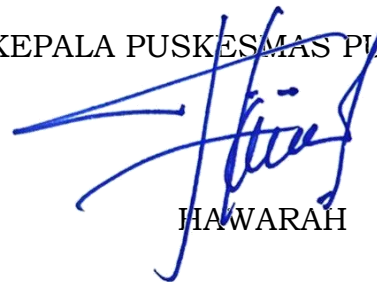
		f. Kompresi bimanual eksterna/interna : Rp. 200.000,- g. Paket penanganan Asfiksia : Rp. 300.000,-
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Persalinan 2. Perawatan bayi baru lahir 3. Tindakan Medis 4. Pelayanan Rujukan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Hospital bed 3 crank 2. Bed pasien crak 3. Bed anak

		4. Bedside cabinet 5. Kipas angin 6. Set Partus 7. Stetoskop 8. Tensi Digital 9. Mini sentral oksigen 10. Komputer/ Laptop
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi, SIP dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUKESMAS PUNGGUR KABUPATEN KUBU RAYA

11. STANDAR PELAYANAN AMBULANS
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pasien telah diperiksa dokter / mendapat pelayanan medis 2. Pasien / keluarga mendapat informasi untuk dirujuk 3. Persiapan Pasien, ambulan dan tujuan rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien terdaftar di Puskesmas 2. Mendapat surat rujukan dari dokter
3.	Jangka waktu pelayanan	Siap berangkat 5 s/d 15 menit (setelah administtras rujukan selesai)
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Rujukan Pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusks.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran

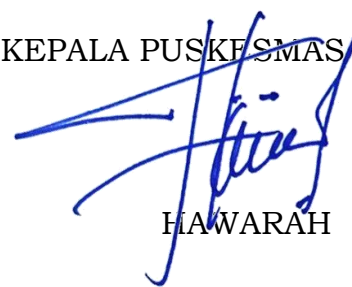
		7.Petugas informasi dan pengaduan
--	--	-----------------------------------

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Brankard 2. Oksigen 3. Kotak Obat
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

12. STANDAR PELAYANAN KLASSTER II IMUNISASI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Membawa kartu KMS/Buku KIA untuk bayi/balita, Kartu Vaksin untuk dewasa
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan dan tindakan 4. Pasien mendapat resep.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskesmas.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur

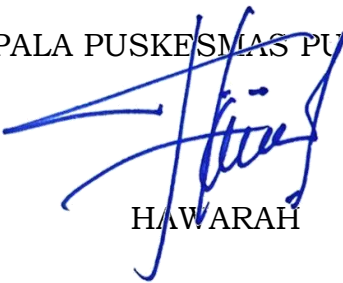
		6.Kotak saran
		7.Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis. 2. Kursi 3. Lemari 2 pintu biru. 4. Lemari vaksin. 5. Logistik Vaksin
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4/S1 Keperawatan/Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi, surat izn praktek dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

13. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Membawa KK/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menunggu ditempat antrian yang sudah disediakan / rujukan dari poli umum/KIA/KB 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket 3. Pasien mendapat pelayanan konsultasi 4. Pasien mendapat surat rujukan jika ada tindakan lanjut
3.	Jangka waktu pelayanan	5 s/d 15 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Konsultasi Gizi, Sanitasi Lingkungan, Kesehatan Keluarga
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Punggur 2. Instagram: puskesmas.punggur 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4. SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787

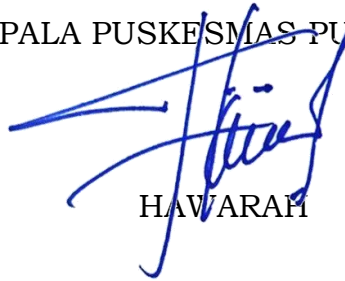
		5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan
--	--	---

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Sanitasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Meja tulis 2. Kursi 3. Lemari arsip. 4. Buku Register
3.	Kompetensi pelaksana	1. S1 Kesehatan Masyarakat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. DIII/D4 Kesehatan Lingkungan/Nutrisi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung. 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas.
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat. 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program. 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian. 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent.

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR,



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

14. STANDAR PELAYANAN POLI TB
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu status penderita / Rekam Medis 2. Kartu JKN KIS/BPJS 3. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 4. Kartu Identitas Berobat Sehat Bahagia Masyarakat (Sebaya) bagi pasien lama 5. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS/KTP
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pasien Baru a. Datang mendaftar di loket pendaftaran b. Pasien menuju ruang klinik TB c. Pasien diambil dahak d. Petugas mengedukasi pasien e. Petugas memberikan obat f. Pasien Pulang 2. Pasien Lama a. Pasien memberitahu petugas tb via WA/Telfon/sms b. Petugas menentukan jam datang pasien c. Petugas memberikan obat dan edukasi pasien

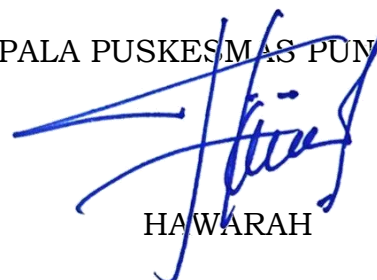
		d. Pasien pulang
3.	Jangka waktu pelayanan	5-10 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan TB
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Republik indonesia nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

		8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Klinik TB 2. Ruang dahak 3. Bilah TB 4. Ruang Tunggu Khusus Pasien
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter: 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Perawat yang sudah mengikuti pelatihan TB DOTS
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum : 1 Orang 2. Perawat : 1 Orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRA : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTAN : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

15. STANDAR PELAYANAN KLASSTER I (PELAYANAN PENGADUAN)
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Adanya aduan dengan identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui kotak saran, email, website, Instagram, Facebook, dan tiktok. 2. Petugas pengaduan segera meregistrasi keluhan. 3. Aduan kemudian diidentifikasi dan diklarifikasi keluhannya oleh Tim Pengelola Pengaduan. 4. Aduan direspon secara langsung untuk segera diberi tindak lanjut kemudian diberi Feedback ke masyarakat. 5. Bila sudah puas atas respon yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya. 6. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai. Tetapi bila perbaikan tidak efektif akan diteruskan kepada Kepala Puskesmas. 7. Aduan yang tidak direspon secara langsung oleh Tim

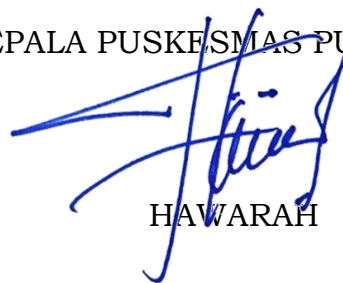
		Pengelola Pengaduan diteruskan ke unit yang dituju sampai pemberi pengaduan merasa puas dengan pengaduannya. 8. Apabila pemberi aduan belum puas maka dilakukan identifikasi dan diklarifikasi ke unit yang dituju sampai pemberi aduan merasa puas dengan pengaduannya. 9. Bila pemberi aduan sudah puas dengan Feedback yang diberikan kemudian dievaluasi hasil perbaikannya. 10. Bila efektif kemudian masuk ke pencatatan dan pelaporan dan dinyatakan selesai, tetapi bila perbaikan tidak efektif, akan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Ruang Pelayanan sesuai dengan jam pelayanan Puskesmas 2. Media Sosial 24 jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan tarif
5.	Produk pelayanan	Pelayanan aduan masyarakat atau pasien.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Punggur 2. Instagram: puskesmas.punggur 3. Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4. SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5. Tiktok : @puskesmas_punggur 6. Kotak saran 7. Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014

		tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Laptop 2. Alat Tulis Kantor 3. Formulir / Ceklis 4. Printer 5. Meja 6. Kursi 7. Aplikasi / Program 8. Koneksi Internet
3.	Kompetensi pelaksana	Tim Pengelola Pengaduan
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1. Administrasi = 2 orang 2. Tim Teknis = 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR

NOMOR : 015.2 TAHUN 2026

TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

16. STANDAR PELAYANAN POSYANDU BALITA
1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. KMS / Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Ibu Hamil, Bayi/Balita tiba di Posyandu 2. Melakukan pendaftaran di meja 1 3. Dilakukan pengukuran TB,BB dan PB 4. Kader mencatat data Ibu Hamil,Bayi/Balita 5. Dilakukan penyuluhan pada peserta posyandu 6. Petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil,bayi/balita
3.	Jangka waktu pelayanan	240 - 300 menit
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan Gratis di Posyandu
5.	Produk pelayanan	Pemeriksaan Ibu Hamil,Imunisasi pada bayi/balita /Ibu hamil dan WUS,Pelayanan Gizi,Pelayanan KB,Konseling

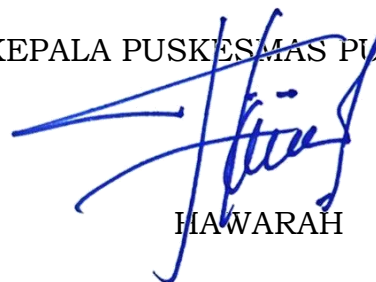
		Gizi/ Kesga/ Diare/ Imunisasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Timbangan Bayi Dacin. 2. Timbangan Bayi Digital. 3. Timbangan Badan Dewasa 4. Thermometer Digital. 5. APE Kit (Alat Permainan Edukatif) 6. Tensimeter 7. Timbang Badan 8. Pengukur Tinggi Badan 9. Logistik Vaksin

3.	Kompetensi pelaksana	Dokter/Perawat/Bidan/Tenaga Gizi yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek atau sesuai dengan kewenangannya
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

17. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya) 3. KMS Lansia
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan sasaran Lansia 2. Skrining kesehatan Lansia 3. Pelayanan rujukan kasus (jika diperlukan) 4. Pencatatan dan pelaporan 5. Pelayanan di laksanakan di Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pustu, Posyandu Lansia, Posbindu serta kunjungan rumah
3.	Jangka waktu pelayanan	60 menit di Puskesmas dan 480 menit di Posyandu
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

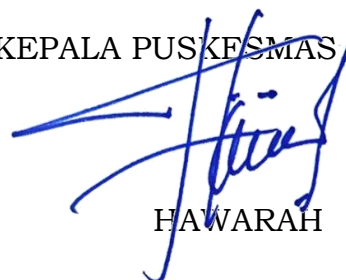
		Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: 1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 2) Pengukuran tekanan darah 3) Pemeriksaan gula darah 4) Pemeriksaan kolesterol 5) Pemeriksaan gangguan mental 6) Pemeriksaan gangguan kognitif 7) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut 8) Anamnesa perilaku beresiko 2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: 1) Melakukan rujukan jika diperlukan 2) Memberikan penyuluhan kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut. Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

		Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Thermometer Digital. 2. Alat Tes GCU 3. Tensimeter 4. Timbang Badan 5. Pengukur Tinggi Badan
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Bidan, atau 3. Perawat 4. Gizi 5. Tenaga kesehatan masyarakat Yang memiliki surat tanda registrasi atau seusai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

18. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Skrining faktor resiko PTM faktor risiko pada usia produktif dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, meliputi: 1) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut 2) Pengukuran tekanan darah 3) Pemeriksaan gula darah 4) Anamnesa perilaku berisiko 2. Konseling faktor resiko PTM 3. Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA

		4. Pelayanan rujukan kasus ke FKTP 5. Pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	60-90 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	1. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM (Posbindu) dan/atau kunjungan rumah 2. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular 3. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: Melakukan rujukan jika diperlukan dan Memberikan penyuluhan kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

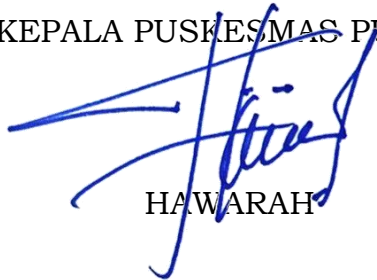
2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Prakter Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19

		Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Thermometer Digital. 2. Alat Tes GCU 3. Tensimeter 4. Timbang Badan 5. Pengukur Tinggi Badan 6. Posbindu KIT
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat 4. Nutrisisionis 5. Tenaga kesehatan masyarakat 6. Petugas Laboratorium Yang memiliki surat tanda registrasi atau seusai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
----	----------------------------	--

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

19. STANDAR PELAYANAN KLASSTER I PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pelayanan Promosi Kesehatan dilakukan di dalam dan di luar gedung 2. Petugas melakukan kegiatan sesuai dengan SOP dan Acuan Kerja Kegiatan 3. Kegiatan dilaksanakan setelah jadwal di tentukan dan disosialisasikan 4. Petugas berkoordinasi dengan lintas sektor/lintas program lain dalam melakukan kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi
3.	Jangka waktu pelayanan	10-60 menit
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kegiatan program promosi kesehatan dan Germas

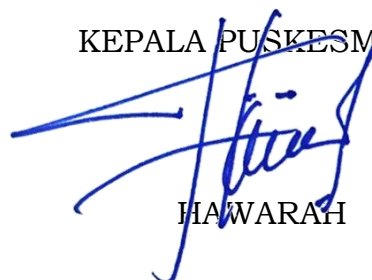
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan
----	--	--

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 585/menkes/sk/v/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehata 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang penyuluhan 2. Sound system 3. KIE Kit 4. Proyektor

		5. Laptop
3.	Kompetensi pelaksana	Penyuluh kesehatan masyarakat Yang memiliki surat tanda registrasi atau seusai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan juknis dan pedoman kerja
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

20. STANDAR PELAYANAN PROGRAM GIZI
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pelayanan Program Gizi dilakukan di dalam dan di luar gedung 2. Petugas melakukan kegiatan sesuai dengan SOP dan Acuan Kerja Kegiatan 3. Kegiatan dilaksanakan setelah jadwal di tentukan dan disosialisasikan 4. Petugas berkoordinasi dengan lintas sektor/lintas program lain dalam melakukan kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi
3.	Jangka waktu pelayanan	10-60 menit
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kegiatan program Gizi dan Penanggulangan Stunting
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Facebook: Puskesmas Punggur 2. Instagram: pusk.punggur

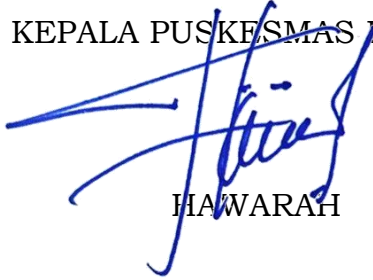
		3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan
--	--	---

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveillans Gizi 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat . 7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Konsultasi 2. Buku pencatatan dan pelaporan 3. KIE Kit
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Nutrisisionis Yang memiliki surat tanda registrasi atau seusai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal

		puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan juknis dan pedoman kerja
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

21. STANDAR PELAYANAN KLASSTER IV PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pelayanan Program Kesehatan Lingkungan dilakukan di dalam dan di luar gedung 2. Petugas melakukan kegiatan sesuai dengan SOP dan Acuan Kerja Kegiatan 3. Kegiatan dilaksanakan setelah jadwal di tentukan dan disosialisasikan 4. Petugas berkoordinasi dengan lintas sektor/lintas program lain dalam melakukan kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi
3.	Jangka waktu pelayanan	10-60 menit
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kegiatan program kesehatan lingkungan, STBM dan PHBS

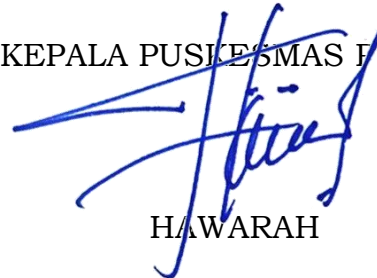
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan
----	--	--

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Konsultasi 2. Buku pencatatan dan pelaporan 3. KIE Kit 4. Sanitarian KIT
3.	Kompetensi pelaksana	Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Promosi Kesehatan Tenaga Nutrisi Yang memiliki surat tanda registrasi atau sesuai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 sampai 4 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan juknis dan pedoman kerja
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS FUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

22. STANDAR PELAYANAN KLASTER IV PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT (P2P)
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pelayanan Program P2P dilakukan di dalam dan di luar gedung 2. Petugas melakukan kegiatan sesuai dengan SOP dan Acuan Kerja Kegiatan 3. Kegiatan dilaksanakan setelah jadwal di tentukan dan disosialisasikan 4. Petugas berkoordinasi dengan lintas sektor/lintas program lain dalam melakukan kegiatan 5. Pelaksanaan kegiatan 6. Pencatatan, pelaporan dan dokumentasi
3.	Jangka waktu pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya/Tarif	Pelayanan Gratis
5.	Produk pelayanan	Pelayanan kegiatan program P2P

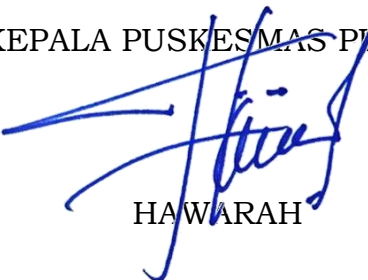
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan
----	--	--

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Buku pencatatan dan pelaporan
3.	Kompetensi pelaksana	Dokter Umum, Perawat, Tenaga Kesehatan Lingkungan Yang memiliki surat tanda registrasi atau seusai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Informasi yang diberikan sesuai dengan juknis dan pedoman kerja
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

23. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KLASSTER II (PELAYANAN KESEHATAN PADA ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR)
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Koordinasi dan penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 sampai dengan 15 tahun) 2. Pelaksanaan skrining kesehatan 3. Pelaksanaan tindaklanjut hasil skrining kesehatan 4. Pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	60-90 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)

5.	Produk pelayanan	1. Skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi b) Penilaian tanda vital c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut d) Penilaian ketajaman indera 2. Tindaklanjut hasil skrining kesehatan, meliputi: Melakukan rujukan jika diperlukan dan Memberikan penyuluhan kesehatan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: pusk.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

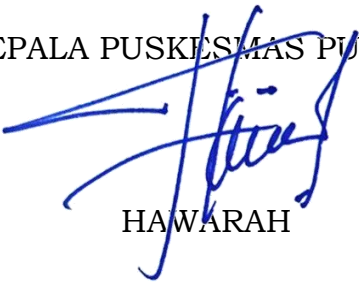
2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas.

		8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Thermometer Digital. 2. Tensimeter 3. Timbang Badan 4. Pengukur Tinggi Badan 5. Snellen Chart 6. Ishihara Test 7. Alat pemeriksaan kesehatan gigi 8. Alat pemeriksaan THT
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 2. Bidan 3. Perawat 4. Perawat Gigi 5. Nutrisisionis 5. Tenaga kesehatan masyarakat 6. Petugas Laboratorium Yang memiliki surat tanda registrasi atau seusai dengan kewenangannya.
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	4 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau

		Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent
--	--	---

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PUNGGUR

Jalan Pak Berkat Nomor 31 Desa Punggur Besar, Sungai Kakap Kubu Raya 78381
Telepon 0819-1377-6787

Laman: <https://puskesmas.kuburayakab.go.id/punggur/> Pos-el, punggurpuskesmas2@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS PUNGGUR
NOMOR : 015.2 TAHUN 2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2026

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS PUNGGUR
KABUPATEN KUBU RAYA

24. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
- 1). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Kartu JKN KIS/BPJS 2. KTP/KK (Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu Raya)
2.	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Pendataan penderita ODGJ berat menurut data estimasi wilayah kerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 2. Melakukan diagnosis terduga ODGJ berat dan melakukan penatalaksanaan medis 3. Pelaksanaan kunjungan rumah (KIE Keswa, melatih perawatan diri, minum obat sesuai anjuran dokter dan berkesinambungan, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana) 4. Melakukan rujukan ke FKRTL atau Rumah Sakit Jiwa (RSJ) 5. Pencatatan dan pelaporan
3.	Jangka waktu pelayanan	10-20 menit
4.	Biaya/Tarif	1. Gratis bagi peserta JKN KIS 2. Gratis bagi penduduk Kabupaten Kubu

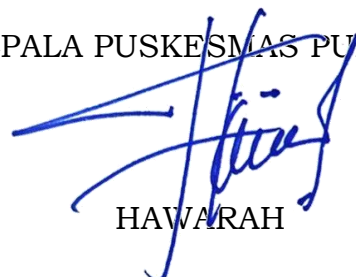
		Raya (membawa FC KK/KTP) 3. Membayar bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh)
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Orang dengan gangguan jiwa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1.Facebook: Puskesmas Punggur 2.Instagram: puskesmas.punggur 3.Website: http://puskesmas.kuburaya.go.id/punggur/ 4.SMS/Telpon/Whatsaap: 081913776787 5.Tiktok : @puskesmas_punggur 6.Kotak saran 7.Petugas informasi dan pengaduan

2). Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas. 9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42

		Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan dan Non Perawatan Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Register 2. Buku Pencatatan dan Pelaporan
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Perawat terlatih jiwa 3. Tenaga kesehatan terlatih Yang memiliki surat tanda registrasi atau kewenangan
4.	Pengawas internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5.	Jumlah pelaksana	1 atau 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Melalui Monev Rutin setiap bulan dengan Minilokakarya Lintas Program 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian 3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dan atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent

KEPALA PUSKESMAS PUNGGUR



HAWARAH